



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI**;-----  
Tempat lahir : Banyumas;-----  
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 30 Mei 2002;-----  
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Krajan RT. 001/RW. 001 Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;-----
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara Tahap I, sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;-----
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara Tahap II, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;-----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;-----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;-----
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Tahap I, sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : SONY PRABOWO, S.H., BAMBANG RIYANTO, S.H., dan AHMAD MUHAJIRIN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 6 Oktober 2020, Nomor W12-U10/11/Hk.01/X/2020;

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Jpa., tanggal 29 September 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Jpa., tanggal 29 September 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

Halaman 2 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,80060 gram (setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,75161 gram);-----
- 1 (satu) buah kotak bening berisi 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,27235 gram (setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,26104 gram);---
- 1 (satu) buah tas hitam;-----
- 1 (satu) buah kotak bekas handpone MI warna putih;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor simcard 62895371657877 IMEI 354864082723645;-----
- 1 (satu) tube urine;-----

## Dirampas Untuk Dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya : memohon agar Majelis Hakim yang mulia ini untuk berkenan memberi putusan yang seadil-adilnya, dan seringan-ringannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

## **PRIMAIR :**

-----Bahwa ia Terdakwa **TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI** pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 18.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Desa Ngabul Rt. 004 Rw. 003 Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara**

Halaman 3 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa di telephone oleh saudara LUKITO (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian sekira saudara LUKITO (DPO) memberitahukan Terdakwa alamat pengambilan Narkotika jenis sabu, yaitu: dekat jembatan kecil sebelah warung ENJANG KOPI Tahunan Jepara, yang disimpan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, selanjutnya Terdakwa menuju alamat tersebut dan mengambil bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi paketan Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah saksi MUHAMMAD IRFANI yang beralamat di Desa Ngabul Rt.004 Rw.003 Kelurahan Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, lalu sesampainya di rumah tersebut tanpa sepengetahuan MUHAMMAD IRFANI, Terdakwa menyimpan paketan sabu tersebut dalam tas hitam, kemudian digantung di dinding belakang rumah dan setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya di Krajan Rt.001 Rw.001 Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintah saudara LUKITO (DPO) dengan berkomunikasi melalui Handphone untuk memeriksa Narkotika jenis sabu yang disimpan di rumah MUHAMMAD IRFANI, sesampainya di rumah MUHAMMAD IRFANI lalu Terdakwa langsung membuka bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket sabu. Selanjutnya atas perintah saudara LUKITO (DPO), Terdakwa memisahkan 1 (satu) paket sabu untuk dibungkus dengan tisu kemudian dimasukan ke dalam bekas rokok Gudang Garam Surya, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) paket Terdakwa masukan ke dalam kotak bening yang kemudian dimasukkan lagi kedalam kotak bekas Handphone MI warna putih, yang semuanya disimpan dalam tas warna hitam dan digantung di dinding belakang rumah MUHAMMAD IRFANI; -----
- Bahwa selanjutnya atas perintah saudara LUKITO (DPO) Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibawah pohon randu pertama sebelah kanan di daerah dekat lapangan Desa Langan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah MUHAMMAD IRFANI untuk mengambil sabu yang disimpan dalam tas warna hitam dan digantung di dinding belakang, setelah mengambil 1 (satu) paket dari 8 (delapan) paket kemudian terdakwa menyimpan kembali sisanya di dalam tas warna hitam dan digantung kembali di dinding belakang rumah, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke daerah

Halaman 4 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat lapangan Desa Langan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara untuk meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut sesuai arahan dari saudara LUKITO (DPO), setelah itu Terdakwa kembali ke rumah MUHAMMAD IRFANI, dan tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah menangkap terdakwa. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu, 1 (satu) buah kotak bening berisi 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah tas hitam, 1 (satu) buah kotak bekas Handphone MI warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih degan nomor simcar 62895371877, IMEI 354864082723645 yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan LUKITO;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1539/NNF/2020 tanggal 22 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO,MH, IBNU SUTARTO,ST dan EKO FERY PRASETY, S. Si, NUR TAUFIK,S.T,setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Barang bukti : BB-3175/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu dan dilakban bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,80060 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya dan BB-3176/2020/NNF berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,27235 gram yang tersimpan dalam kotak plastic adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

## SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa **TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI** pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 18.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Desa Ngabul Rt.004 Rw.003 Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika**

Halaman 5 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram,**  
perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa di telephone oleh saudara LUKITO (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian sekira saudara LUKITO (DPO) memberitahukan Terdakwa alamat pengambilan Narkotika jenis sabu, yaitu: dekat jembatan kecil sebelah warung ENJANG KOPI Tahunan Jepara, yang disimpan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, selanjutnya Terdakwa menuju alamat tersebut dan mengambil bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi paketan Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah saksi MUHAMMAD IRFANI yang beralamat di Desa Ngabul Rt.004 Rw.003 Kelurahan Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, lalu sesampainya di rumah tersebut tanpa sepengetahuan MUHAMMAD IRFANI, Terdakwa menyimpan paketan sabu tersebut dalam tas hitam, kemudian digantung di dinding belakang rumah dan setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya di Krajan Rt.001 Rw.001 Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintah saudara LUKITO (DPO) dengan berkomunikasi melalui Handphone untuk memeriksa Narkotika jenis sabu yang disimpan di rumah MUHAMMAD IRFANI, sesampainya di rumah MUHAMMAD IRFANI lalu Terdakwa langsung membuka bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket sabu. Selanjutnya atas perintah saudara LUKITO (DPO), Terdakwa memisahkan 1 (satu) paket sabu untuk dibungkus dengan tisu kemudian dimasukan ke dalam bekas rokok Gudang Garam Surya, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) paket Terdakwa masukan ke dalam kotak bening yang kemudian dimasukkan lagi kedalam kotak bekas Handphone MI warna putih, yang semuanya disimpan dalam tas warna hitam dan digantung di dinding belakang rumah MUHAMMAD IRFANI; -----
- Bahwa selanjutnya atas perintah saudara LUKITO (DPO) Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibawah pohon randu pertama sebelah kanan di daerah dekat lapangan Desa Langan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah MUHAMMAD IRFANI untuk mengambil sabu yang disimpan dalam tas warna hitam dan digantung di dinding belakang, setelah mengambil 1 (satu) paket dari 8 (delapan) paket kemudian terdakwa menyimpan kembali sisanya di dalam tas warna hitam dan digantung kembali di dinding belakang rumah, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke daerah dekat lapangan Desa Langan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara untuk meletakkan 1 (satu)

Halaman 6 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Jpa



paket Narkotika jenis sabu tersebut sesuai arahan dari saudara LUKITO (DPO), setelah itu Terdakwa kembali ke rumah MUHAMMAD IRFANI, dan tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah menangkap terdakwa. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu, 1 (satu) buah kotak bening berisi 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah tas hitam, 1 (satu) buah kotak bekas Handphone MI warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor simcar 62895371877, IMEI 354864082723645 yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan LUKITO;--

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1539/NNF/2020 tanggal 22 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO,MH, IBNU SUTARTO,ST dan EKO FERY PRASETY, S. Si, NUR TAUFIK,S.T, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Barang bukti : BB-3175/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu dan dilakban bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,80060 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya dan BB-3176/2020/NNF berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,27235 gram yang tersimpan dalam kotak plastic adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (*eksepsi*), dan terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim telah memutusnya melalui Putusan Sela, tanggal 27 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut :-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum **Terdakwa TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI** tersebut tidak diterima;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Jpa., atas nama **TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI** tersebut di atas;-----

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi SUROWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan, sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 18.30 WIB, di rumah teman Terdakwa bernama IRFANI yang beralamat di Ngabul RT. 004 RW. 003 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah, Saksi bersama team yang beranggotakan Saksi, BRIPKA ADE YULIANTO, BRIPKA SYAIFUL AMRI, BRIGADIR AGUS WIRANTO, BRIPKA PURNOMO, S.H, IPDA EKO PRIHANANTO, dan dipimpin oleh KOMPOL SULISTYO, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI, dan pada saat itu Terdakwa TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI sedang berada didalam rumah teman Terdakwa bernama IRFANI yang beralamat di Ngabul RT. 004 RW. 003 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah;-----
- Bahwa alasan Saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI adalah berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa Terdakwa TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI sering melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu di daerah Ngabul, Jepara, setelah dilakukan Penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa;-----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa, serta menyaksikan BRIPKA ADE YULIANTO melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 18.30 WIB, di rumah teman Terdakwa bernama IRFANI yang beralamat di Ngabul RT. 004 RW. 003 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah, sehingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip

Halaman 8 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Jpa





transparan dibungkus tisu, Terdakwa **simpan** didalam kotak bekas handpone MI warna putih yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas hitam, 1 (satu) buah kotak bening berisi 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan, Terdakwa **simpan** didalam kotak bekas handpone MI warna putih yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas hitam, 1 (satu) buah tas hitam, Terdakwa gantung didinding belakang rumah teman Terdakwa bernama IRFANI, 1 (satu) buah kotak bekas handpone MI warna putih, Terdakwa **simpan** ke dalam tas hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor simcard 62895371657877 IMEI 354864082723645, Terdakwa **simpan** di saku celana kanan yang sedang Terdakwa pakai;-----

- Bahwa Saksi bersama team menanyakan/menginterogasi kepada Terdakwa, darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu, kemudian dijawab oleh Terdakwa mendapat sabu dari LUKITO (DPO) *dengan cara* awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh LUKITO yang menyuruh Terdakwa mengambil paketan sabu, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa diberitahu oleh LUKITO untuk mengambil sabu di alamat dekat jembatan kecil sebelah warung bernama ENJANG KOPI, Tahunan, Jepara, yaitu didalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA, kemudian setelah Terdakwa mengambil bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA berisi paketan sabu, kemudian Terdakwa bawa ke rumah teman Terdakwa bernama IRFANI yang beralamat di Ngabul RT. 004 RW. 003 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah, kemudian tanpa sepengetahuan IRFANI, Terdakwa menyimpan paketan sabu didalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas hitam, dan Terdakwa gantung di dinding belakang rumah teman Terdakwa bernama IRFANI, alasan Terdakwa menyimpan paket sabu di rumah IRFANI, karena Terdakwa anggap aman;-----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Krajan RT. 001 RW. 001 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah, kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa diperintah oleh LUKITO untuk mengecek sabu yang Terdakwa simpan di rumah IRFANI, kemudian Terdakwa pergi ke rumah IRFANI, sesampainya disana Terdakwa mengambil dan membuka paketan sabu didalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA yang kemudian Terdakwa ketahui berisi 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa ditelepon LUKITO untuk memisahkan paketan sabu menjadi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu yang dimasukkan ke bekas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA, serta 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan yang Terdakwa masukkan ke kotak bening, kemudian Terdakwa menyisahkan 1 (satu) paket sabu dari salah satu dari 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu, untuk kemudian Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian Terdakwa menyimpan kembali 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu yang dimasukkan ke bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA, serta 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan yang Terdakwa masukkan ke kotak bening ke dalam kotak bekas handpone MI warna putih, Terdakwa masukkan lagi didalam tas hitam yang Terdakwa gantung didinding belakang rumah teman Terdakwa bernama IRFANI, kemudian, Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu;-----

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, di Krajan RT. 001 RW. 001 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan menggunakan 1 (satu) paket sabu hasil Terdakwa menyisahkan, Terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di dalam kamar mandi rumah Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 8 (delapan) kali hisapan, hingga habis, kemudian alat hisap sabu Terdakwa bakar untuk dimusnahkan, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dikabari LUKITO yang menyuruh Terdakwa untuk menaruh sabu di alamat, kemudian Terdakwa pergi ke rumah IRFANI, untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang berasal dari 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan, kemudian, masih tersisa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu yang kemudian Terdakwa simpan/masukkan lagi didalam tas hitam yang Terdakwa gantung di dinding belakang rumah teman Terdakwa bernama IRFANI;-----
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menaruh 1 (satu) paket sesuai arahan dari LUKITO di daerah dekat lapangan Langan, Tahunan, Jepara yaitu dibawah pohon randu pertama sebelah kanan, kemudian setelah menaruh sabu, Terdakwa laporkan kepada LUKITO, kemudian Terdakwa pergi untuk makan, sekira pukul 18.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah IRFAN beralamat Ngabul RT. 004 RW. 003 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah, tiba-tiba datang beberapa orang Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng, yang kemudian menangkap dan menggeledah Terdakwa, kemudian, Petugas menemukan barang bukti sabu yang disimpan didalam tas hitam yang Terdakwa gantung di dinding belakang rumah teman Terdakwa bernama IRFANI;

Halaman 10 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN

Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi dan team menanyakan siapa yang menyimpan sabu tersebut, kemudian Terdakwa jawab, Terdakwalah yang menyimpan sabu tersebut, tanpa sepengetahuan IRFANI, kemudian Terdakwa jelaskan sabu tersebut milik LUKITO, yang Terdakwa simpan, kemudian rencananya akan Terdakwa taruh di alamat sesuai perintah LUKITO, kemudian Terdakwa ditanya oleh Petugas, dimana keberadaan LUKITO, namun Terdakwa tidak tahu keberadaan LUKITO karena tidak pernah bertemu langsung dan hanya berkomunikasi melalui telepon saja, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng, sesampainya di Kantor, terhadap Terdakwa diambil 1 (satu) tube urine untuk disita sebagai barang bukti;-----
- Bahwa Barang bukti yang Saksi dan team sita dari Terdakwa TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI antara lain, yaitu : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu, 1 (satu) buah kotak bening berisi 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah tas hitam, 1 (satu) buah kotak bekas handpone MI warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor simcard 62895371657877 IMEI 354864082723645, dan 1 (satu) tube urine, diambil sesampainya di kantor Ditresanarkoba Polda Jateng;-----
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi sempat menanyakan/menginterogasi kepada Terdakwa TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI yang menjelaskan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang disita oleh petugas tersebut adalah milik LUKITO, rencananya akan Terdakwa taruh di alamat sesuai perintah LUKITO;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang, untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. **Saksi ADE YULIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan, sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 18.30 WIB, di rumah teman Terdakwa bernama IRFANI yang beralamat di Ngabul RT. 004 RW.

Halaman 11 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN

Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah, Saksi bersama team yang beranggotakan Saksi, SUROWO, BRIPKA SYAIFUL AMRI, BRIGADIR AGUS WIRANTO, BRIPKA PURNOMO, S.H, IPDA EKO PRIHANANTO, dan dipimpin oleh KOMPOL SULISTYO, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI, dan pada saat itu Terdakwa TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI sedang berada di dalam rumah teman Terdakwa bernama IRFANI, yang beralamat di Ngabul RT. 004 RW. 003 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah;-----

- Bahwa alasan Saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI adalah berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa Terdakwa TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI sering melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu di daerah Ngabul, Jepara, setelah dilakukan Penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa;-----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, kemudian SUROWO mengamankan Terdakwa, serta saksi menyaksikan melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 18.30 WIB, di rumah teman Terdakwa bernama IRFANI yang beralamat di Ngabul RT. 004 RW. 003 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah, sehingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu, Terdakwa **simpan** didalam kotak bekas handpone MI warna putih yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas hitam, 1 (satu) buah kotak bening berisi 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan, Terdakwa **simpan** didalam kotak bekas handpone MI warna putih yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas hitam, 1 (satu) buah tas hitam, Terdakwa gantung di dinding belakang rumah teman Terdakwa bernama IRFANI, 1 (satu) buah kotak bekas handpone MI warna putih, Terdakwa **simpan** ke dalam tas hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor simcard 62895371657877 IMEI 354864082723645, Terdakwa **simpan** di saku celana kanan yang sedang Terdakwa pakai;-----
- Bahwa Saksi bersama team menanyakan/menginterogasi kepada Terdakwa, dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu, kemudian dijawab oleh Terdakwa mendapat sabu dari LUKITO (DPO) dengan cara awalnya pada hari

Jpa

Halaman 12 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 14 Juni 2020, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh LUKITO yang menyuruh Terdakwa mengambil paketan sabu, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa diberitahu oleh LUKITO untuk mengambil sabu di alamat dekat jembatan kecil sebelah warung bernama ENJANG KOPI, Tahunan, Jepara, yaitu didalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA, kemudian setelah Terdakwa mengambil bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA berisi paketan sabu, kemudian Terdakwa bawa ke rumah teman Terdakwa bernama IRFANI yang beralamat di Ngabul RT. 004 RW. 003 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah, kemudian tanpa sepengetahuan IRFANI, Terdakwa menyimpan paketan sabu didalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas hitam, dan Terdakwa gantung di dinding belakang rumah teman Terdakwa bernama IRFANI, alasan Terdakwa menyimpan paket sabu di rumah IRFANI, karena Terdakwa anggap aman;-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Krajan RT. 001 RW. 001 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah, kemudian, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa diperintah oleh LUKITO untuk mengecek sabu yang Terdakwa simpan di rumah IRFANI, kemudian Terdakwa pergi ke rumah IRFANI, sesampainya disana Terdakwa mengambil dan membuka paketan sabu didalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA yang kemudian Terdakwa ketahui berisi 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa ditelepon LUKITO untuk memisahkan paketan sabu menjadi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu yang dimasukkan ke bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA, serta 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan yang Terdakwa masukkan ke kotak bening, kemudian Terdakwa menyisihkan 1 (satu) paket sabu dari salah satu dari 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu, untuk kemudian Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian Terdakwa menyimpan kembali 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu yang dimasukkan ke bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA, serta 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan yang Terdakwa masukkan ke kotak bening ke dalam kotak bekas handpone MI warna putih, Terdakwa masukkan lagi didalam tas hitam yang Terdakwa gantung di dinding belakang rumah teman Terdakwa bernama IRFANI, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu;-----

Jpa

Halaman 13 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Krajan RT. 001 RW. 001 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan menggunakan 1 (satu) paket sabu hasil Terdakwa menyisihkan, Terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di dalam kamar mandi rumah Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 8 (delapan) kali hisapan, hingga habis, kemudian alat hisap sabu Terdakwa bakar untuk dimusnahkan, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dikabari LUKITO yang menyuruh Terdakwa untuk menaruh sabu di alamat, kemudian Terdakwa pergi ke rumah IRFANI, untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang berasal dari 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan, kemudian, masih tersisa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu yang kemudian Terdakwa simpan/masukkan lagi didalam tas hitam yang Terdakwa gantung di dinding belakang rumah teman Terdakwa bernama IRFANI;-----
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menaruh 1 (satu) paket sesuai arahan dari LUKITO di daerah dekat lapangan Langon, Tahunan, Jepara yaitu dibawah pohon randu pertama sebelah kanan, kemudian setelah menaruh sabu, Terdakwa laporkan kepada LUKITO, kemudian Terdakwa pergi untuk makan, sekira pukul 18.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah IRFAN beralamat Ngabul RT. 004 RW. 003 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng, yang kemudian menangkap dan menggeledah Terdakwa, kemudian Petugas menemukan barang bukti sabu yang disimpan didalam tas hitam yang Terdakwa gantung di dinding belakang rumah teman Terdakwa bernama IRFANI;-----
- Bahwa kemudian Saksi dan team menanyakan siapa yang menyimpan sabu tersebut, kemudian Terdakwa jawab, Terdakwalah yang menyimpan sabu tersebut, tanpa sepengetahuan IRFANI, kemudian Terdakwa jelaskan sabu tersebut milik LUKITO, yang Terdakwa simpan, kemudian rencananya akan Terdakwa taruh di alamat sesuai perintah LUKITO, kemudian Terdakwa ditanya oleh Petugas, dimana keberadaan LUKITO, namun Terdakwa tidak tahu keberadaan LUKITO karena tidak pernah bertemu langsung dan hanya berkomunikasi melalui telepon saja, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng, sesampainya di Kantor, terhadap Terdakwa diambil 1 (satu) tube urine untuk disita sebagai barang bukti;-----

Jpa

Halaman 14 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa Barang bukti yang Saksi dan team sita dari Terdakwa TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI antara lain, yaitu : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu, 1 (satu) buah kotak bening berisi 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah tas hitam, 1 (satu) buah kotak bekas handpone MI warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor simcard 62895371657877 IMEI 354864082723645, dan 1 (satu) tube urine, diambil sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng;-----
  - Bahwa pada saat penangkapan, Saksi sempat menanyakan/menginterogasi kepada Terdakwa TEGAR ANDIKA alias SALEMBE Bin SUTARWI yang menjelaskan bahwa berupa Narkotika jenis sabu yang disita oleh petugas tersebut adalah milik LUKITO, rencananya akan Terdakwa taruh di alamat sesuai perintah LUKITO;-----
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang, untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3. **Saksi RIFKI NOVIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan, sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI, karena bukan merupakan warga Ngabul RT. 004 RW. 003 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah;-----
- Bahwa saksi menyaksikan bersama NURHADI, NGATINI, IRFANI saat Petugas melakukan Pengeledahan terhadap TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 18.30 WIB, di rumah teman Terdakwa bernama IRFANI/milik Ibu NGATINI yang beralamat di Ngabul RT. 004 RW. 003 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah;-----
- Bahwa setahu Saksi barang bukti yang disita dari TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI berupa beberapa paket Narkotika jenis sabu disimpan didalam tas hitam yang tergantung di belakang rumah teman Terdakwa bernama

Jpa

Halaman 15 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN



IRFANI/milik ibu NGATINI, di Ngabul RT. 004 RW. 003 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah; -----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 18.20 WIB, saat Saksi berada di rumah Saksi, di Ngabul RT. 004 RW. 003 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah, datang petugas dari Kepolisian meminta bapak Saksi selaku Ketua RT, namun bapak Saksi selaku ketua RT sedang tidak di rumah, Saksi diminta untuk menyaksikan Penggeledahan terhadap TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI di rumah teman Terdakwa bernama IRFANI/milik ibu NGATINI, di Ngabul RT. 004 RW. 003 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah, selanjutnya Saksi bersama petugas menuju lokasi penangkapan dan penggeledahan, Sesampai di rumah teman Terdakwa bernama IRFANI/milik ibu NGATINI Ngabul RT. 004 RW. 003 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah, Saksi melihat TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI sudah diamankan Petugas, kemudian Saksi menyaksikan petugas melakukan Penggeledahan menemukan barang bukti beberapa paket Narkotika jenis sabu yang disimpan ke dalam tas hitam yang tergantung di belakang rumah teman Terdakwa bernama IRFANI/milik ibu NGATINI Ngabul RT. 004 RW. 003 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah, kemudian petugas melakukan Penyitaan, selanjutnya petugas menjelaskan kepada Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis sabu, setahu Saksi Terdakwa TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI mengakui bahwa Terdakwa TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI yang sengaja menyimpan barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan pemilik rumah ibu NGATINI, dan anaknya bernama IRFANI, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

4. **Saksi NURHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan, sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI, karena bukan merupakan warga Ngabul RT. 004 RW. 003 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah;-----
- Bahwa saksi menyaksikan bersama RIFKI NOVIANTO, NGATINI, IRFANI saat Petugas melakukan Penggeledahan terhadap TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE

Halaman 16 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN

Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUTARWI pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 18.30 WIB, di rumah teman Terdakwa bernama IRFANI/milik Ibu NGATINI yang beralamat di Ngabul RT. 004 RW. 003 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah;-----

- Bahwa setahu Saksi barang bukti yang disita dari TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI berupa beberapa paket Narkotika jenis sabu disimpan didalam tas hitam yang tergantung di belakang rumah teman Terdakwa bernama IRFANI/milik ibu NGATINI Ngabul RT. 004 RW. 003 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah; -----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 18.20 WIB, saat Saksi berada di rumah Saksi, di Ngabul RT. 004 RW. 003 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah, datang Petugas dari Kepolisian meminta bapak Saksi selaku Ketua RT, namun bapak Saksi selaku ketua RT sedang tidak di rumah, Saksi diminta untuk menyaksikan Penggeledahan terhadap TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI di rumah teman Terdakwa bernama IRFANI/milik ibu NGATINI, di Ngabul RT. 004 RW. 003 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah, selanjutnya Saksi bersama petugas menuju lokasi penangkapan dan penggeledahan, sesampai di rumah teman Terdakwa bernama IRFANI/milik ibu NGATINI Ngabul RT. 004 RW. 003 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah, Saksi melihat TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI sudah diamankan Petugas, kemudian Saksi menyaksikan petugas melakukan penggeledahan menemukan barang bukti beberapa paket narkotika jenis sabu yang disimpan ke dalam tas hitam yang tergantung di belakang rumah teman Terdakwa bernama IRFANI/milik ibu NGATINI Ngabul RT. 004 RW. 003 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara Jawa Tengah, kemudian petugas melakukan penyitaan, selanjutnya petugas menjelaskan kepada Saksi bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu, setahu Saksi Terdakwa TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI mengakui bahwa Terdakwa TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI yang sengaja menyimpan barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan pemilik rumah ibu NGATINI dan anaknya bernama IRFANI, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB :

Halaman 17 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN

Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1539/NNF/2020, tanggal 22 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, ST, masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah;-----

## Kesimpulan :-----

- BB-3175/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,80060 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya;-----
- BB-3176/2020/NNF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,27235 gram yang tersimpan dalam kotak plastik;-----
- BB-3193/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 54 mL;--

Barang bukti tersebut benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan, sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh LUKITO yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan persiapan mengambil paketan sabu, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa diberitahu oleh LUKITO untuk mengambil sabu di alamat dekat jembatan kecil sebelah warung bernama ENJANG KOPI, Tahunan, Jepara, yaitu didalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA;-----
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA berisi paketan sabu, kemudian Terdakwa bawa ke rumah teman Terdakwa bernama IRFANI yang beralamat di Ngabul RT. 004 RW. 003 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah, kemudian tanpa sepengetahuan IRFANI, Terdakwa menyimpan paketan sabu didalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas hitam, dan Terdakwa gantung di dinding belakang rumah teman Terdakwa bernama IRFANI;-----

Jpa

Halaman 18 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa menyimpan paket sabu di rumah IRFANI, karena Terdakwa anggap aman, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah IRFANI untuk pergi nongkrong;-----
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 04.30 WIB, , Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Krajan RT. 001 RW. 001 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah, kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa diperintah oleh LUKITO untuk mengecek sabu yang Terdakwa simpan di rumah IRFANI, kemudian Terdakwa pergi ke rumah IRFANI, sesampainya disana Terdakwa mengambil dan membuka paketan sabu didalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA yang kemudian Terdakwa ketahui berisi 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa ditelepon LUKITO untuk memisahkan paketan sabu menjadi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu yang dimasukkan ke bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA, serta 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan yang Terdakwa masukkan ke kotak bening, kemudian Terdakwa menyisihkan 1 (satu) paket sabu dari salah satu dari 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu, untuk kemudian Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian Terdakwa menyimpan kembali 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu yang dimasukkan ke bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA, serta 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan yang Terdakwa masukkan ke kotak bening ke dalam kotak bekas handpone MI warna putih, Terdakwa masukkan lagi didalam tas hitam yang Terdakwa gantung di dinding belakang rumah teman Terdakwa bernama IRFANI, , kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu; -----
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Krajan RT. 001 RW. 001 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan menggunakan 1 (satu) paket sabu hasil Terdakwa menyisihkan;-----
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di dalam kamar mandi rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 8 (delapan) kali hisapan, hingga habis, kemudian alat hisap sabu Terdakwa bakar untuk dimusnahkan;-----
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dikabari LUKITO yang menyuruh Terdakwa untuk menaruh sabu di alamat, kemudian Terdakwa pergi ke rumah IRFANI, untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang berasal dari 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan, kemudian masih tersisa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dan 1 (satu) buah bekas bungkus

Halaman 19 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN

Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok GUDANG GARAM SURYA berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu yang kemudian Terdakwa simpan/masukkan lagi didalam tas hitam yang Terdakwa gantung di dinding belakang rumah teman Terdakwa bernama IRFANI;-----

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menaruh 1 (satu) paket sesuai arahan dari LUKITO di daerah dekat lapangan Langan, Tahunan, Jepara yaitu dibawah pohon randu pertama sebelah kanan, kemudian, setelah menaruh sabu, Terdakwa laporkan kepada LUKITO, kemudian Terdakwa pergi untuk makan, sekira pukul 18.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah IRFANI, yang beralamat di Ngabul RT. 004 RW. 003 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah, tiba-tiba datang beberapa orang Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng, yang kemudian menangkap dan menggeledah Terdakwa, kemudian Petugas menemukan barang bukti sabu yang disimpan didalam tas hitam yang Terdakwa gantung di dinding belakang rumah teman Terdakwa bernama IRFANI;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa ditanya oleh Petugas, siapa yang menyimpan sabu tersebut, kemudian Terdakwa jawab, Terdakwa yang menyimpan sabu tersebut,, kemudian Terdakwa jelaskan sabu tersebut milik LUKITO, yang Terdakwa simpan, kemudian rencananya akan Terdakwa taruh di alamat sesuai perintah LUKITO, kemudian Terdakwa ditanya oleh Petugas, dimana keberadaan LUKITO, namun Terdakwa tidak tahu keberadaan LUKITO karena tidak pernah bertemu langsung dan hanya berkomunikasi melalui telepon, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba, dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Terdakwa diambil urine;-----
- Bahwa alasan Terdakwa menyimpan sabu milik LUKITO pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020, di rumah IRFANI/milik ibu NGATINI yang beralamat di Ngabul RT. 004 RW. 003 Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah, karena Terdakwa menganggap lebih aman dan tanpa sepengetahuan IRFANI atau pemilik rumah ibu NGATINI;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu, setahu Terdakwa dari LUKITO;-----
- Bahwa imbalan atau upah yang diberikan oleh LUKITO karena mau mengambil sabu yaitu Terdakwa mendapatkan sabu secara gratis dari sabu yang Terdakwa ambil tersebut yang kemudian dijanjikan uang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap menaruh sabu di alamat sesuai perintah LUKITO;-----

Jpa

Halaman 20 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menaruh sabu sesuai perintah LUKITO, yaitu Terdakwa ditelepon untuk menaruh sabu pada suatu tempat sesuai perintah LUKITO, setelah Terdakwa taruh, kemudian Terdakwa melaporkan kembali kepada LUKITO;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, menguasai Narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan, dan Terdakwa mengenali barang bukti ini yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;-----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut :-----

1. **Saksi MOH. KOSIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, saksi tidak berada di tempat kejadian;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa TEGAR ditangkap, saat itu saksi berada di rumah saksi dihampiri, disuruh bapak-bapak untuk menyaksikan Penggeledahan;-----
- Bahwa bapak-bapak yang saksi maksudkan adalah bapak Petugas Kepolisian;- -
- Bahwa bapak Petugas Kepolisian dari Polda Jateng;-----
- Bahwa bapak Petugas, yang datang ke lokasi tersebut, ada surat Tugasnya, saksi ditunjukkan sekilas surat Tugasnya;-----
- Bahwa saksi tidak sempat baca surat Tugas, tetapi saksi diperlihatkan sekilas saja;-----
- Bahwa pada saat Penggeledahan, tidak ada barang bukti yang ditemukan oleh Petugas;-----
- Bahwa TEGAR ditangkap saat itu sendirian di tempat itu, tetapi temannya ditangkap di tempat lain; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui gelagat/perilaku yang aneh terhadap TERGAR di lingkungan masyarakat;-----

Jpa

Halaman 21 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menyangka kalau TEGAR melakukan hal seperti itu;-----
  - Bahwa pada saat kejadian, TEGAR ditangkap usianya sekitar  $\pm$  17 (tujuh belas) tahun;-----
  - Bahwa Penggeledahan dilakukan sekitar pukul 23.00 WIB;-----
  - Bahwa Petugas datang ke lokasi, tidak memakai baju seragam Kepolisian;-----
  - Bahwa Petugas datang ke lokasi kejadian, menggunakan 2 (dua) unil mobil;-----
  - Bahwa Petugas datang ke lokasi kejadian, ada 4 (empat) orang Petugas dari Kepolisian;-----
  - Bahwa yang menggeledah di tempat kejadian 2 (dua) orang, dan yang 2 (dua) orang ke rumahku;-----
  - Bahwa pada saat Penggeledahan, tidak menunjukkan Surat Tugas, tetapi hanya memperlihatkan sekilas saja;-----
  - Bahwa di lokasi kejadian Penggeledahan tidak ada pak Ketua RT, dan tidak ada warga setempat, tetapi hanya saksi saja sebagai warga di lingkungan tersebut;---
  - Bahwa TEGAR di lingkungan masyarakat baik-baik saja, tidak ada perbuatan yang mencurigakan;-----
  - Bahwa Petugas datang memakai baju bebas, tetapi menerangkan dirinya adalah Petugas dari Kepolisian Polda Jateng;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu, TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE ditangkap dimana;----
  - Bahwa Petugas mengatakan sesuatu kepada saksi, atas penangkapan TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE, Petugas saat itu menerangkan kalau TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE ditangkap karena pengedar Narkoba;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. **Saksi WAHYU ANDRI SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa teman sekolah satu kelas;-----
- Bahwa saksi sudah lulus sekolah, dan juga TEGAR lulus sekolah;-----
- Bahwa TEGAR lulus sekolah baru 1 (satu) bulan, ada kejadian tersebut selanjutnya TEGAR ditangkap Petugas Kepolisian; -----

Jpa

Halaman 22 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum mengambil ijazah, karena belum menyelesaikan tugas-tugas;-----
  - Bahwa TEGAR belum mengambil ijazah;-----
  - Bahwa saksi berusia hampir  $\pm$  19 (sembilan belas) tahun, pada saat lulus sekolah;-----
  - Bahwa usia TEGAR baru lulus sekolah sekitar  $\pm$ 18 (delapan belas) tahun;-----
  - Bahwa TEGAR perilaku di lingkungannya normal-normal saja, tidak ada yang mencurigakan yang aneh-aneh;-----
  - Bahwa TEGAR berteman dengan teman lain baik-baik saja, jika diberi tugas-tugas sekolah diselesaikan dengan baik;-----
  - Bahwa pada saat sekolah, TEGAR dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah aktif dikerjakan dan tidak ada perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian, saat penangkapan terhadap TEGAR, karena rumah saksi dengan TEGAR jaraknya jauh;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

### 3. Saksi SUTARWI, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----

- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung saksi;-----
- Bahwa benar anak saksi yang bernama TEGAR ANDIKA ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa anak saksi ditangkap, karena katanya anak saksi yang bernama TEGAR ANDIKA ditangkap masalah kasus Narkoba;-----
- Bahwa dilakukan Penggeledahan, dan Penangkapan oleh Kepolisian Polda Jateng di tempat kejadian;-----
- Bahwa yang dilakukan Petugas, pada saat datang ke rumah, pada saat Polisi datang ke rumah mengetuk pintu rumah, dan saksi buka selanjutnya memperkenalkan kepada saksi dengan mengatakan kalau dirinya adalah Petugas dari Kepolisian dan menerangkan kalau anak saksi yang bernama TEGAR ANDIKA kena kasus Narkoba;-----
- Bahwa anak saksi yang bernama TEGAR ANDIKA di lingkungan keluarga baik-baik anaknya nrima ing pandum (menerima apa adanya tidak macam-macam) dan tidak punya barang mewah;-----
- Bahwa rumah saksi dari bahan kayu, dan ukurannya hanya 6 X 8 meter saja;-----

Jpa

Halaman 23 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan yang ikut menyaksikan adalah tetangga rumah dan keponakan saksi;-----
- Bahwa keponakan saksi adalah warga lingkungan setempat, rumahnya dekat dengan rumah saksi, tetapi masih masuk gang lagi;-----
- Bahwa tidak ada surat dari Polda sebagai pemberitahuan terhadap penangkapan anak saksi (TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE);-----
- Bahwa anak saksi yang bernama TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE tidak pernah minta apa-apa kepada saksi karena anaknya nrimo (menerima ada adanya);-----
- Bahwa anak saksi yang bernama TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE, tidak punya barang mewah, HP saja saksi belikan yang harga murah-murah; -----
- Bahwa menurut informasi ada 3 (tiga) orang yang ditangkap, dan 2 (dua) orang yang dibawa oleh Petugas Kepolisian termasuk anak saksi TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE;-----
- Bahwa yang 1 (satu) orang tidak ikut dibawa sekalian, saksi tidak tahu secara jelas informasi tersebut;-----
- Bahwa tidak ada, tetangga saksi yang memberitahu saksi, kalau anak saksi yang bernama TEGAR ANDIKA Terjerumus Narkoba;-----
- Bahwa ada temannya yang sering main datang ke rumah bernama MAS WAHYU ANDRI SAPUTRA temannya sekolah;-----
- Bahwa saksi tahu kalau anak saksi yang bernama TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE dibawa ke Semarang untuk proses lebih lanjut;-----
- Bahwa yang memberitahu kalau anak saksi dibawa oleh Petugas dari Kepolisian Polda Jateng ke Semarang, yang memberitahukan adalah Pak Polisi yang menangkap kalau anak saksi yang bernama TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE saat ditangkap kemudian Petugas mengatakan kalau akan diproses lebih lanjut karena kena kasus Narkoba;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :----

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu (berat bersih 4,80060 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab. 4,75161 gram); -----

Jpa

Halaman 24 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak bening berisi 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan (berat bersih 2,27235 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab. 2,26104 gram); -----
- 1 (satu) buah tas hitam; -----
- 1 (satu) buah kotak bekas handphone MI warna putih; -----
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan nomor simcard 62895371657877 IMEI 354864082723645; -----
- 1 (satu) tube urine;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekitar jam 18.30 WIB, bertempat di Desa Ngabul RT. 004 RW. 003 Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, berawal ketika Terdakwa TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI ditelephone oleh saudara LUKITO (DPO), untuk menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menyanggupinya, kemudian LUKITO (DPO) memberitahukan Terdakwa alamat pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut, yaitu di dekat jembatan kecil sebelah warung ENJANG KOPI Tahunan Jepara, yang disimpan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, kemudian Terdakwa menuju alamat tersebut, dan mengambil bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi paketan Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah MUHAMMAD IRFANI yang beralamat di Desa Ngabul RT. 004 RW. 003 Kelurahan Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, kemudian sesampainya di rumah tersebut, tanpa sepengetahuan MUHAMMAD IRFANI, Terdakwa menyimpan paketan sabu tersebut dalam tas hitam, kemudian digantung di dinding belakang rumah, dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Krajan RT. 001 RW. 001 Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;-----
2. Bahwa kemudian Terdakwa diperintah LUKITO (DPO) dengan berkomunikasi melalui Handphone untuk memeriksa Narkotika jenis sabu yang disimpan di rumah MUHAMMAD IRFANI, sesampainya di rumah MUHAMMAD IRFANI, kemudian Terdakwa langsung membuka bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket sabu, kemudian atas perintah LUKITO (DPO), Terdakwa memisahkan 1 (satu) paket sabu untuk dibungkus dengan tisu, kemudian dimasukan ke dalam bekas rokok Gudang Garam Surya, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) paket Terdakwa masukan ke dalam kotak bening,

Halaman 25 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN

Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dimasukkan lagi ke dalam kotak bekas Handphone MI warna putih, yang semuanya disimpan dalam tas warna hitam dan digantung di dinding belakang rumah MUHAMMAD IRFANI; -----

3. Bahwa kemudian atas perintah LUKITO (DPO), Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibawah pohon randu pertama sebelah kanan di daerah dekat lapangan Desa Langon, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, kemudian Terdakwa pergi ke rumah MUHAMMAD IRFANI untuk mengambil sabu yang disimpan dalam tas warna hitam dan digantung di dinding belakang, setelah mengambil 1 (satu) paket dari 8 (delapan) paket, kemudian Terdakwa menyimpan kembali sisanya di dalam tas warna hitam dan digantung kembali di dinding belakang rumah, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke daerah dekat lapangan Desa Langon, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara untuk meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut sesuai arahan dari LUKITO (DPO), setelah itu Terdakwa kembali ke rumah MUHAMMAD IRFANI, kemudian tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah menangkap Terdakwa, kemudian Petugas melakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu, 1 (satu) buah kotak bening berisi 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah tas hitam, 1 (satu) buah kotak bekas Handphone MI warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih degan nomor sim card 62895371877, IMEI 354864082723645 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan LUKITO (DPO);-----
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 1539/NNF/2020, tanggal 22 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, ST, masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan **Kesimpulan** : BB-3175/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,80060 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya, BB-3176/2020/NNF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,27235 gram yang tersimpan dalam kotak plastik, BB-3193/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 54 mL. Barang bukti tersebut benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran**

Jpa

Halaman 26 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin, untuk Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I jenis sabu;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

**Ad. 1. Setiap Orang.**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
  - Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
  - Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
  - Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

## Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----
- Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM); -
- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti, bahwa ternyata Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Jpa

Halaman 28 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN





**Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I Sebagaimana Dimaksud Pada ayat (1) Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram.**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. **Membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **Menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. **Menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. **Menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **Menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekitar jam 18.30 WIB, bertempat di Desa Ngabul RT. 004 RW. 003 Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, berawal ketika Terdakwa TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI ditelephone oleh saudara LUKITO (DPO), untuk menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menyanggupinya, kemudian LUKITO (DPO) memberitahukan Terdakwa alamat pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut, yaitu di dekat jembatan kecil sebelah warung ENJANG KOPI Tahunan Jepara, yang disimpan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, kemudian Terdakwa menuju alamat tersebut, dan mengambil bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi

Halaman 29 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN

Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah MUHAMMAD IRFANI yang beralamat di Desa Ngabul RT. 004 RW. 003 Kelurahan Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, kemudian sesampainya di rumah tersebut, tanpa sepengetahuan MUHAMMAD IRFANI, Terdakwa menyimpan paketan sabu tersebut dalam tas hitam, kemudian digantung di dinding belakang rumah, dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Krajan RT. 001 RW. 001 Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;-----

Bahwa kemudian Terdakwa diperintah LUKITO (DPO) dengan berkomunikasi melalui Handphone untuk memeriksa Narkotika jenis sabu yang disimpan di rumah MUHAMMAD IRFANI, sesampainya di rumah MUHAMMAD IRFANI, kemudian Terdakwa langsung membuka bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket sabu, kemudian atas perintah LUKITO (DPO), Terdakwa memisahkan 1 (satu) paket sabu untuk dibungkus dengan tisu, kemudian dimasukan ke dalam bekas rokok Gudang Garam Surya, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) paket Terdakwa masukan ke dalam kotak bening, yang kemudian dimasukkan lagi kedalam kotak bekas Handphone MI warna putih, yang semuanya disimpan dalam tas warna hitam dan digantung di dinding belakang rumah MUHAMMAD IRFANI; -----

Bahwa kemudian atas perintah LUKITO (DPO), Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibawah pohon randu pertama sebelah kanan di daerah dekat lapangan Desa Langan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, kemudian Terdakwa pergi ke rumah MUHAMMAD IRFANI untuk mengambil sabu yang disimpan dalam tas warna hitam dan digantung di dinding belakang, setelah mengambil 1 (satu) paket dari 8 (delapan) paket, kemudian Terdakwa menyimpan kembali sisanya di dalam tas warna hitam dan digantung kembali di dinding belakang rumah, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke daerah dekat lapangan Desa Langan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara untuk meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut sesuai arahan dari LUKITO (DPO), setelah itu Terdakwa kembali ke rumah MUHAMMAD IRFANI, kemudian tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah menangkap Terdakwa, kemudian Petugas melakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu, 1 (satu) buah kotak bening berisi 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah tas hitam, 1 (satu) buah kotak bekas Handphone MI warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih degan nomor sim card

Jpa

Halaman 30 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN



62895371877, IMEI 354864082723645 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan LUKITO (DPO);-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 1539/NNF/2020, tanggal 22 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, ST, masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan **Kesimpulan** : BB-3175/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,80060 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya, BB-3176/2020/NNF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,27235 gram yang tersimpan dalam kotak plastik, BB-3193/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 54 mL. Barang bukti tersebut benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu, dari LUKITO, dan imbalan atau upah yang diberikan oleh LUKITO karena mau mengambil sabu yaitu Terdakwa mendapatkan sabu secara gratis, dari sabu yang Terdakwa ambil tersebut, kemudian dijanjikan uang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap menaruh sabu di alamat sesuai perintah LUKITO;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, karena Terdakwa ditelepon oleh LUKITO (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa simpan di rumah MUHAMMAD IRFANI, kemudian LUKITO (DPO) menelepon Terdakwa untuk meletakkan sabu sesuai alamat yang diberitahukan oleh LUKITO (DPO), kemudian pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan Narkotika jenis sabu, dengan berat : 4,80060 gram + 2,27235 gram = 7,07295 gram, beratnya melebihi 5 (lima) gram;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Jpa

Halaman 31 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Primair** Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu (berat bersih 4,80060 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab. 4,75161 gram); -----

Halaman 32 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN

Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak bening berisi 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan (berat bersih 2,27235 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab. 2,26104 gram); -----
- 1 (satu) buah tas hitam; -----
- 1 (satu) buah kotak bekas handphone MI warna putih; -----
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan nomor simcard 62895371657877 IMEI 354864082723645; -----
- 1 (satu) tube urine;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

## **Keadaan yang memberatkan :**-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;-----

## **Keadaan yang meringankan :**-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Terdakwa masih berusia muda, dan diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya, serta Terdakwa masih mempunyai harapan masa depan yang lebih baik;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## **MENGADILI:**

Jpa

Halaman 33 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TEGAR ANDIKA Alias SALEMBE Bin SUTARWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"**, sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan **denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu (berat bersih 4,80060 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab. 4,75161 gram); -----
  - 1 (satu) buah kotak bening berisi 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan (berat bersih 2,27235 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab. 2,26104 gram); -----
  - 1 (satu) buah tas hitam; -----
  - 1 (satu) buah kotak bekas handphone MI warna putih; -----
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan nomor simcard 62895371657877 IMEI 354864082723645; -----
  - 1 (satu) tube urine;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan**;-----

Jpa

Halaman 34 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari **SELASA**, tanggal **12 JANUARI 2021**, oleh : **VENI MUSTIKA E.T.O., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.**, dan **TRI SUGONDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **13 JANUARI 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **EDY WASITO ARDISUYATNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh **IRVAN SURYA H., S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.

VENI MUSTIKA E.T.O., S.H., M.H.

2. TRI SUGONDO, S.H.

Panitera Pengganti,

EDY WASITO ARDISUYATNO, S.H.

Jpa

Halaman 35 dari Halaman 35 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35